



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPAN TAIB Alias YOPAN;**
2. Tempat lahir : Bongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Suka Damai, Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yopan Taib alias Yopan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Yopan Taib alias Yopan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPAN TAIB Alias YOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOPAN TAIB Alias YOPAN** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Las Listrik Merk Rhino, warna merah, daya 900 watt;
- 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik Merk Modern, warna merah;
- 1 (satu) buah Mesin Gurinda Listrik Merk Modern, warna biru;
- 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk Niko warna hitam;
- 1 (satu) buah Karung warna biru;
- 2 (dua) buah Rumah Kunci Merk Lenaga warna silver;
- 1 (satu) buah Rumah Kunci Merk 808 warna merah maron;
- 1 (satu) buah Parang yang gagangnyanya berwarna hijau dan sarungnyanya berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Korban IBRAHIM ARBI Alias HIMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan orang tua tidak ada uang untuk biaya Terdakwa pergi bekerja ke Kota Gorontalo, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM/10/BLM/Eoh.2/05/2023 tertanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOPAN TAIB alias YOPAN** pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Dusun Longgi, Desa Saritani, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **YOPAN TAIB Alias YOPAN** menuju rumah Korban IBRAHIM ARBI di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo karena Terdakwa mengetahui rumah Korban sedang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dengan membuka pintu depan, dimana cara Terdakwa membuka pintu adalah dengan memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi yang berada pas di atas pintu, dimana di bagian atas kusen pintu terdapat kayu berukuran 4x10 cm yang dipaku pada kusen pintu yang digunakan sebagai grendel pintu untuk menutup dan membuka pintu dari dalam rumah, selanjutnya grendel pintu dari kayu tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan kanan sehingga pintu bisa terbuka, setelah pintu depan terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar yang tidak terdapat pintu, lalu didalam kamar tersebut Terdakwa melihat barang-barang apa saja yang bisa Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Mesin Las Listrik Warna Merah, 1 (satu) unit Mesin Bor Listrik Warna Merah, 1 (satu) unit mesin Gurinda Listrik Warna Biru di bawah tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna biru yang dia dapat di dalam kamar untuk memasukkan semua barang tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar yang lain lalu membuka pintu kamar dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa dicela-cela pintu bagian bawah yang cukup besar untuk membuka grendel pintu agar pintu bisa terbuka selanjutnya Terdakwa menarik grendel pengunci pintu dari dalam ke arah atas sehingga pintu kamar terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong pintu ke dalam lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menuju lemari yang tertutup, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



tertutup tersebut dengan cara menarik pintu lemari, namun terkunci setelah itu Terdakwa keluar menuju kamar tamu untuk mengambil tang warna hijau dan kembali ke dalam kamar menggunakan tang tersebut untuk menjepit rumah kunci lemari yang Terdakwa awali dengan memutar ke kiri dan ke kanan rumah kunci tersebut hingga rusak akan tetapi pintu lemari tetap tidak bisa dibuka, maka Terdakwa pergi lagi mengambil parang yang ada didapur untuk mencongkel pintu lemari. Parang tersebut Terdakwa masukkan melalui cela pintu lemari dengan tangan kiri Terdakwa yang sudah memegang gagang pintu lemari, lalu parang yang sudah masuk dicela pintu lemari tersebut Terdakwa dorong ke arah kiri dengan tangan kiri Terdakwa sambil membuka paksa pintu hingga pintu lemari terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat laci yang ada didalam lemari akan tetapi laci yang ada didalam lemari tersebut juga terkunci, maka Terdakwa mengambil lagi parang tersebut kemudian memasukkan parang ke dalam celah pintu laci lalu setelah parang sudah masuk ke cela laci Terdakwa mendorong ke arah kiri hingga pintu laci tersebut terbuka. Setelah itu Terdakwa melihat ada setrika didalam laci tersebut dan Terdakwa langsung mengambil setrika itu yang dimasukkan ke dalam karung warna biru beserta barang-barang yang sudah di ambil Terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menutup kembali pintu depan rumah dan memikul karung berisi barang-barang yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan hasil barang curiannya di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang lemari selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Las Listrik Merk Rhino Warna Merah Daya 900 watt, 1 (satu) buah Mesin bor listrik Merk Modern Warna Merah Daya 350 Watt, 1 (satu) buah Gurinda Listrik Merk Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk Niko Warna Hitam, sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk digunakan pergi ke Kota Gorontalo mencari pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Korban IBRAHIM ARBI alias HIMA, di dalam lemari tersebut terdapat celengan yang menurut keterangan istri Korban uang sejumlah sekitar Rp 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di cek oleh Korban isi dari celengan tersebut hanya terdapat uang sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOPAN TAIB Alias YOPAN**, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOPAN TAIB Alias YOPAN** pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Dusun Longgi, Desa Saritani, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa **"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya **YOPAN TAIB Alias YOPAN** menuju rumah Korban IBRAHIM ARBI di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo karena Terdakwa mengetahui rumah Korban sedang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dengan membuka pintu depan, dimana cara Terdakwa membuka pintu adalah dengan memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi yang berada pas di atas pintu, dimana di bagian atas kusen pintu terdapat kayu berukuran 4x10 cm yang dipaku pada kusen pintu yang digunakan sebagai grendel pintu untuk menutup dan membuka pintu dari dalam rumah, selanjutnya grendel pintu dari kayu tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan kanan sehingga pintu bisa terbuka, setelah pintu depan terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar yang tidak terdapat pintu, lalu didalam kamar tersebut Terdakwa melihat barang-barang apa saja yang bisa Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Mesin Las Listrik Warna Merah, 1 (satu) unit Mesin Bor Listrik Warna Merah, 1 (satu) unit mesin Gurinda Listrik Warna Biru di bawah tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna warna biru yang dia dapat di dalam kamar untuk memasukkan semua barang tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar yang lain lalu membuka pintu kamar dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa dicela-cela pintu bagian bawah yang cukup besar untuk membuka grendel pintu agar pintu bisa terbuka selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



menarik grendel pengunci pintu dari dalam ke arah atas sehingga pintu kamar terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong pintu ke dalam lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menuju lemari yang tertutup, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang tertutup tersebut dengan cara menarik pintu lemari, namun terkunci setelah itu Terdakwa keluar menuju kamar tamu untuk mengambil tang warna hijau dan kembali ke dalam kamar menggunakan tang tersebut untuk menjepit rumah kunci lemari yang Terdakwa awali dengan memutar ke kiri dan ke kanan rumah kunci tersebut hingga rusak akan tetapi pintu lemari tetap tidak bisa dibuka, maka Terdakwa pergi lagi mengambil parang yang ada di dapur untuk mencongkel pintu lemari. Parang tersebut Terdakwa masukkan melalui cela pintu lemari dengan tangan kiri Terdakwa yang sudah memegang gagang pintu lemari, lalu parang yang sudah masuk dicela pintu lemari tersebut Terdakwa dorong ke arah kiri dengan tangan kiri Terdakwa sambil membuka paksa pintu hingga pintu lemari terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat laci yang ada didalam lemari akan tetapi laci yang ada didalam lemari tersebut juga terkunci, maka Terdakwa mengambil lagi parang tersebut kemudian memasukkan parang ke dalam celah pintu laci lalu setelah parang sudah masuk ke cela laci Terdakwa mendorong ke arah kiri hingga pintu laci tersebut terbuka. Setelah itu Terdakwa melihat ada setrika didalam laci tersebut dan Terdakwa langsung mengambil setrika itu yang dimasukkan ke dalam karung warna biru beserta barang-barang yang sudah di ambil Terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menutup kembali pintu depan rumah dan memikul karung berisi barang-barang yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut untuk di bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan hasil barang curiannya di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang lemari selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Las Listrik Merk Rhino Warna Merah Daya 900 watt, 1 (satu) buah Mesin bor listrik Merk Modern Warna Merah Daya 350 Watt, 1 (satu) buah Gurinda Listrik Merk Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk Niko Warna Hitam, sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk digunakan pergi ke Kota Gorontalo mencari pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Korban IBRAHIM ARBI alias HIMA, di dalam lemari tersebut terdapat celengan yang menurut keterangan istri

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban uang sejumlah sekitar Rp 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di cek oleh Korban isi dari celengan tersebut hanya terdapat uang sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOPAN TAIB Alias YOPAN**, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM ARBI Alias HIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan terkait masalah barang-barang milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi, sejak bulan Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan istri Saksi Korban bernama Saksi Lian Kadir alias Lili dan anaknya Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Ainun Limboto, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.00 WITA Saksi Korban tiba di rumah yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, ketika masuk rumah Saksi Korban kaget melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar ternyata 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi, namun saat itu Saksi Korban beranggapan jika alat-alat tersebut

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



hanya dipinjam tetangga. Kemudian pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WITA, temannya Saksi Korban bernama Adam datang ke rumah Saksi Korban dan memberitahukan jika Asep mengetahui mengetahui jika Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah mesin las listrik di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan yang memberli mesin las listrik tersebut adalah temannya yang bernama Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian Saksi Korban bersama dengan Adam langsung pergi ke bengkel motor yang terletak Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Setibanya di bengkel motor tersebut Saksi Korban dan Adam bertemu dengan Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman yang bekerja di bengkel tersebut, kemudian Adam menanyakan kepada Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman "siapa temannya yang telah membeli mesin las listrik" dan dijawab "yang membeli mesin las listrik dari Terdakwa adalah Saksi Nikson Limonu alias Nison", setelah mengetahui Terdakwalah pelakunya kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Wonosari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WITA, saat itu istri Saksi Korban akan mengambil setrika untuk digunakan menyetrika baju anak untuk ke sekolah, akan tetapi istri Saksi Korban kaget setelah membuka lemari menggunakan kunci ternyata kuncinya telah rusak, kemudian langsung membuka lemari ternyata setrika sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban dan istri Saksi Korban langsung mengecek isi celengan, setelah dicek ternyata isi celengan tinggal berisi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan istri Saksi Korban, bahwa setiap mengisi uang di celengan hanya dengan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara uang digulung sampai kecil kemudian dimasukan ke dalam sedotan, selanjutnya sedotannya dipotong sesuai panjang uang, selanjutnya uang yang sudah dalam sedotan dimasukan dalam celengan dan istri saya mulai mengisi celengan tersebut sejak tiga tahun lalu;

- Bahwa situasi rumah milik Saksi Korban pada saat ditinggalkan yaitu pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kayu ukuran 3X10 (tiga kali sepuluh) centimeter dimana kayu tersebut berfungsi untuk membuka dan menutup pintu, kemudian pintu kamar

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dalam keadaan terkunci menggunakan grandel dan pintu lemari dalam keadaan terkunci menggunakan kunci;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pencurian di rumah Saksi Korban, keadaan kunci pintu depan rumah yang terbuat dari kayu masih bisa digunakan dan tidak rusak, pintu kamar yang kuncinya menggunakan Grendel juga masih bisa digunakan, sedangkan kunci pintu lemari utama dan kunci laci yang ada di dalam lemari itu dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, hanya memang pintu utama rumah tersebut bisa dibuka hanya dengan menyelipkan tangan melalui ventilasi atas pintu dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang-barang milik Saksi Korban telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik warna merah dijual kepada Saksi Nikson Limonu alias Nikson yang merupakan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik warna merah dijual kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat warga Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gurinda listrik warna biru dijual kepada Saksi Miran alias Miran merupakan warga Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah setrika warna hitam masih Terdakwa simpan di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa barang-barang Saksi Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik yang dibeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gurinda listrik yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah setrika yang dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang yang ada dalam celengan kurang lebih sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merk Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) buah setrika merk Niko warna hitam, 1 (satu) buah karung warna biru, 2 (dua) buah rumah kunci merk Lenaga warna silver, 1 (satu) buah rumah kunci merk 808 warna merah maron, 1 (satu) buah parang yang gagangnyanya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu adalah barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah diketahui Terdakwalah yang melakukan pencurian, orang tua Terdakwa datang untuk meminta maaf serta sudah Saksi Korban maafkan dengan syarat barang-barang milik Saksi Korban tersebut kembali lagi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang milik Saksi Korban sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Saksi Korban telah memaafkan dan tidak memperlakukan lagi karena Terdakwa sering membantu pekerjaan di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam celengan tersebut; Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Saksi **LIAN KADIR** Alias **LILI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah barang-barang milik Saksi dan suami Saksi bernama Ibrahim Arbi Alias Hima yang telah dicuri oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sejak bulan Januari 2023 Saksi bersama dengan suami Saksi dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



anaknya Saksi pergi ke Rumah Sakit Ainun Limboto untuk menemani saudara yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 09.00 WITA suami Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan menyampaikan kepada Saksi jika suami Saksi kaget ketika masuk ke dalam rumah Saksi dan melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, kemudian suami Saksi mengatakan 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Saksi, suami Saksi dan anaknya Saksi kembali ke rumah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WITA saat Saksi akan mengambil setrika untuk digunakan menyetrika baju anak untuk sekolah, Saksi kaget setelah membuka lemari ternyata setrika tersebut sudah tidak ada, karena sudah curiga maka saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi langsung mengecek isi celengan dan setelah dicek isi celengan tinggal bersisa Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Saksi setiap kali mengisi uang di celengan hanya dengan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara uang digulung sampai kecil kemudian dimasukkan ke dalam sedotan, selanjutnya sedotannya dipotong sesuai panjang uang, selanjutnya uang yang sudah dalam sedotan dimasukkan dalam celengan dan istri saya mulai mengisi celengan tersebut sejak tiga tahun lalu. Mengetahui hal tersebut, lalu suami Saksi langsung menanyakan ke tetangga-tetangga jika ada yang memintam 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik serta setrika, akan tetapi para tetangga mengatakan bahwa mereka tidak meminjam alat-alat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menyadari jika barang-barang tersebut telah dicuri orang;

- Bahwa situasi rumah milik Saksi pada saat ditinggalkan yaitu pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kayu ukuran 3X10 (tiga kali sepuluh) centimeter dimana kayu tersebut berfungsi untuk membuka dan menutup pintu, kemudian pintu kamar dalam keadaan terkunci menggunakan grandel dan pintu lemari dalam keadaan terkunci menggunakan kunci;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pencurian di rumah Saksi, keadaan kunci pintu depan rumah yang terbuat dari kayu masih

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



bisa digunakan dan tidak rusak, pintu kamar yang kuncinya menggunakan Grendel juga masih bisa digunakan, sedangkan kunci pintu lemari utama dan kunci laci yang ada di dalam lemari itu dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan di Kepolisian Sektor Wonosari, Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, hanya memang pintu utama rumah tersebut bisa dibuka hanya dengan menyelipkan tangan melalui ventilasi atas pintu dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu;

- Bahwa barang-barang milik Saksi dan suami Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik yang dibeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gurinda listrik yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah setrika yang dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang yang ada dalam celengan kurang lebih sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merk Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) buah setrika merk Niko warna hitam, 1 (satu) buah karung warna biru, 2 (dua) buah rumah kunci merk Lenaga warna silver, 1 (satu) buah rumah kunci merk 808 warna merah maron, 1 (satu) buah parang yang gagangnyanya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu adalah barang-barang milik Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah diketahui Terdakwalah yang melakukan pencurian, orang tua Terdakwa datang untuk meminta maaf serta sudah Saksi dan suami Saksi maafkan dengan syarat barang-barang milik Saksi tersebut kembali lagi;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang milik suami Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Saksi Korban telah memaafkan dan tidak memperlakukan lagi karena Terdakwa sering membantu pekerjaan di rumah;

- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak ada pagarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam celengan tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Saksi **JAMALUDIN PUDJI Alias YAMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian tersebut terjadi, namun yang Saksi ketahui bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA di bengkel tempat Saksi bekerja yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama Adam dan yang satunya lagi Saksi tidak kenal namanya dan menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang menjual mesin las listrik, kemudian Saksi menjawab ada yang menjual mesin las dan yang membeli adalah Saksi Nikson Limonu alias Nikson yang merupakan tetangga Saksi. Kemudian temannya Adam yang Saksi tidak kenal tersebut menanyakan "apakah masih ada barangnya?" dan Saksi menjawab "ya barangnya masih ada", selanjutnya temannya Adam tersebut menanyakan "apakah Yopan yang menjual mesin las tersebut" dan Saksi pun menjawab "Iya, Yopan yang menjual mesin las tersebut";
- Bahwa Terdakwa menjual mesin las tersebut pada hari Sabtu tanggal yang Saksi sudah lupa, pada bulan Februari 2023 sekira pukul

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



11.00 WITA di bengkel tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa menjual mesin las tersebut kepada Saksi Nikson Limonu alias Nikso seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu, Terdakwa datang bersama tukang ojek yang Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sering datang ke bengkel tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepemilikan mesin las tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat datang ke bengkel tempat Saksi bekerja, Terdakwa hanya membawa mesin las tersebut dan tidak ada barang lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga baru mesin las listrik tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merk Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt adalah mesin las yang dijual Terdakwa kepada Saksi Nikson Limonu alias Nikson;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Saksi **NIKSON LIMONU** Alias **NIKSON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi, akan tetapi yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi ditelpon oleh Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman dan mengatakan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



bahwa ada yang mau jual mesin las, mendengar hal itu Saksi langsung menuju ke bengkel tempat Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman bekerja untuk mengecek mesin las yang akan di jual tersebut, sesampainya dibengkel kemudian Saksi mencoba mesin las apakah masih bisa atau sudah rusak, dan ternyata mesin las itu masih dalam kondisi baik, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau dijual berapa mesin las tersebut", kemudian Terdakwa menjawab mesin las tersebut akan di jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bila harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi ambil, dan selanjutnya Terdakwa menyetujui harga mesin las tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum Saksi menyerahkan uang, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau mesin las tersebut benar-benar miliknya, dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin las tersebut benar miliknya. Setelah itu Saksi langsung membayar mesin las tersebut di saksikan oleh Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman;

- Bahwa Terdakwa menjual mesin las tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA di bengkel tempat Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman bekerja yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi membeli mesin las tersebut untuk memperbaiki barang-barang yang perlu dilas dan kebetulan Saksi baru belajar mengelas;
- Bahwa saat datang ke bengkel tersebut, Terdakwa datang bersama tukang ojek yang Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merk Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt adalah mesin las yang dijual Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

5. Saksi **MIRAN Alias MIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut, akan tetapi yang Saksi ketahui pada hari tanggal saya sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern dengan mengatakan kepada Saksi *"pak miran mau beli alat yang begini"*, kemudian Saksi cek terlebih dahulu kedua alat tersebut dan kemudian Saksi menanyakan kalau mesin gurinda berapa harganya, kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"saya kasih harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"* dan Terdakwa pun mau, maka saat itu Saksi menyuruh anaknya Saksi yang bernama Saksi Wahyu Wibowo alias Bowo untuk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi sebelum dibayar Saksi sempat menanyakan *"ini alat siapa, Yopan"?*, kemudian Terdakwa menjawab *"kita punya sendiri, dibeli dari Manado"*, yang artinya *"milik saya sendiri yang dibeli dari Manado"*, karena Terdakwa mengatakan bahwa itu alat itu miliknya sendiri, maka Saksi berani membayarnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri dengan membawa 2 (dua) buah barang ke rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah. Namun hanya 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru yang Saksi beli, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah dibeli oleh Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat;
- Bahwa pada saat itu, ketika masih di rumah Saksi, Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat yang saat itu sedang mengantarkan anaknya pergi mengaji;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Modern warna merah kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



namun oleh Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat ditawarkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru tersebut adalah hasil curian, sebab Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau mesin gurinda listrik tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa mesin gurinda listrik tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli di Manado;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru itu adalah milik Saksi Korban setelah ada Polisi datang ke rumah Saksi untuk mengantar surat panggilan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah milik Saksi Korban tidak ada pagarnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru kepada Saksi, Saksi melihat Terdakwa sempat singgah di rumah Asep yang merupakan tukang ojek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering bekerja di luar daerah dan saat itu Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru tersebut dibawanya dari Kota Manado;

- Bahwa Saksi sudah mengikhhlaskan uang yang telah Saksi keluarkan untuk membayar 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru yang dijual Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

6. Saksi ROHMAT SULASNO Alias ROHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, akan tetapi yang Saksi ketahui pada hari dan tanggal

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023, pada saat itu Saksi sedang mengantar anaknya Saksi pergi mengaji, kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Saksi melawati rumah Saksi Miran alias Miran yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan saat itu Saksi di panggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Miran alias Miran, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah kepada Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa bornya mau dijual?", dan Terdakwa menjawab "saya perlu uang buat ke kota", setelah itu Saksi menanyakan "mau jual berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "saya mau menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Saksi mengatakan "kalau begitu saya cek dulu barangnya", kemudian Saksi mencoba dengan cara menghidupkannya dan ternyata mesin bor tersebut hidup, kemudian Saksi mengatakan "saya mau membelinya tapi hanya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kalau mau ayo ke rumah ambil uang", kemudian Terdakwa langsung menyetujuinya dan langsung ikut ke rumah Saksi untuk mengambil uang dan membayarkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Miran alias Miran saling berdekatan;
- Bahwa saat mejual 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah kepada Saksi, Terdakwa datang sendiri dan tidak ada barang lain hanya 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru yang telah dijual kepada Saksi Miran alias Miran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemilik 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah adalah milik Saksi Korban ketika Polisi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk mengatar surat panggilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual barang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena telah menjual 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dengan harga yang murah karena Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk pergi ke Kota Gorontalo;
 - Bahwa Saksi sudah mengikhlasakan uang yang telah Saksi keluarkan untuk membayar 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah yang dijual Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

7. Saksi **WAHYU WIBOWO Alias BOWO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa Yopan Taib alias Yopan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, akan tetapi yang Saksi tahu pada hari tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Miran alias Miran yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Baoalemo dan menawarkan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dengan mengatakan kepada ayahnya Saksi "pak miran mau beli alat yang begini", kemudian ayahnya Saksi mengatakan "saya cek terlebih dahulu kedua alat tersebut" dan kemudian ayahnya Saksi menanyakan kalau mesin gurinda berapa harganya, kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu, selanjutnya ayahnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "saya kasih harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya, maka saat itu ayahnya Saksi menyuruh Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun sebelum dibayar Saksi dan ayahnya Saksi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



sempat menanyakan "ini alat siapa, Yopan"?, kemudian Terdakwa mengatakan "kita punya sendiri, yang dibeli dari Manado", yang artinya "milik saya sendiri yang dibeli dari Manado", karena Terdakwa mengatakan bahwa itu alat itu miliknya sendiri, maka Saksi dan ayahnya Saksi berani membayar 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern warna biru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri dengan membawa 2 (dua) buah barang ke rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru dan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah. Namun hanya 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru yang Saksi beli, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dibeli oleh Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat;

- Bahwa pada saat itu, ketika masih di rumah Saksi, Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat yang saat itu sedang mengantarkan anaknya pergi mengaji;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat ditawarkan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru tersebut adalah hasil curian, sebab Saksi dan ayahnya Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau mesin gurinda listrik tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa mesin gurinda listrik tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli di Manado;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru itu adalah milik Saksi Korban setelah ada Polisi datang ke rumah Saksi untuk mengantar surat panggilan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah milik Saksi Korban tidak ada pagarnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru kepada Saksi, Saksi melihat Terdakwa sempat singgah di rumah Asep yang merupakan tukang ojek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Saksi dan ayahnya Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering bekerja di luar daerah dan saat itu Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru tersebut dibawanya dari Kota Manado;
- Bahwa Saksi dan ayahnya Saksi sudah mengikhhlaskan uang yang telah Saksi keluarkan untuk membayar 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru yang dijual Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa melalui ventilasi rumah yang berada pas di atas pintu dan di kosen pintu, di mana pada bagian atas terdapat kayu berukuran 4x10 (empat kali sepuluh) centimeter yang dipaku pada kayu konsen yang berfungsi untuk menutup dan membuka pintu dari dalam rumah, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan kanan sehingga pintu bisa terbuka, dan setelah pintu depan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk di kamar tamu yang tidak ada pintunya, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat-lihat barang-barang yang Terdakwa bisa ambil, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik warna biru di bawah tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna biru yang ada

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik warna biru kedalam karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang satunya lagi dan membuka pintu kamar dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa di sela-sela pintu bagian bawah, sebab grendel pengunci pintu terdapat di bagian bawah dan tertutup dari dalam, karena pintu tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga tangan Terdakwa bisa masuk. Setelah tangan kanan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menarik grendel pengunci pintu dari dalam ke arah atas sehingga pintu kamar sudah bisa dibuka, selanjutnya pintu Terdakwa mendorong ke dalam dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari dengan cara menariknya, akan tetapi tidak terbuka, maka Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar tamu dan mengambil tang warna hijau, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tengah dengan membawa tang tersebut untuk Terdakwa gunakan menjepit rumah kunci lemari dengan cara kunci lemari tersebut Terdakwa putar ke kiri dan ke kanan hingga rusak akan tetapi pintu lemari tetap tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa pergi mengambil parang yang ada di dapur, setelah itu parang tersebut Terdakwa gunakan mencongkel pintu lemari sehingga lemari tersebut terbuka, dan parang tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pembuka pintu, selanjutnya parang yang sudah masuk di sela pintu lemari, Terdakwa dorong ke arah kiri dan tangan kiri Terdakwa sambil membuka pintu sehingga pintu lemari tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa melihat laci yang ada di dalam lemari akan tetapi laci tersebut terkunci juga, sehingga Terdakwa mengambil kembali parang dan memasukan ke dalam celah pintu laci, selanjutnya parang yang sudah masuk Terdakwa dorong ke arah kiri hingga pintu laci tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat ada setrika di dalam laci tersebut dan langsung mengambil setrika tersebut kemudian dimasukan ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut serta menutup kembali pintu depan. Kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dan telah dimasukan di dalam karung langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, serta menyimpan barang-barang tersebut di belakang lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Mesin Las Listrik merek Rhino warna merah daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik merek Niko warna hitam;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu menyimpan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut dalam 2 tahap yaitu pertama, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru kepada Saksi Miran alias Miran dan Saksi Wahyu Wibowo alias Bowo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dijual kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Kedua, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa baru menjual 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 (sembilan ratus) watt kepada Saksi Nikson Limonu alias Nison dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sedangkan 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru, 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 (sembilan ratus) watt adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 (sembilan ratus) watt, sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek bernama Asep, yang mengantar Terdakwa ke bengkel tempat bekerja Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian untuk membeli rokok, dan sisanya ongkos untuk pergi ke Kota Gorontalo untuk bekerja di proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam celengan, karena Terdakwa tidak mengetahui celengan tersebut disimpan;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi Korban bersama dengan anak istrinya sedang pergi ke rumah sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kesulitan ekonomi, saat itu Terdakwa bingung tidak ada uang untuk Terdakwa gunakan pergi ke Kota Gorontalo untuk bekerja,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



sedangkan orang tua Terdakwa saat itu tidak memiliki uang juga sehingga

Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian hanya menggunakan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah oarang serta 1 (satu) buah karung warna biru;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengambil uang milik Saksi Korban juga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu, Saksi Korban sudah memaafkan sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seluk beluk rumah Saksi Korban, karena pernah bekerja di rumah Saksi Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru, 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam, 1 (satu) buah karung warna biru, 2 (dua) buah rumah kunci merek Lenaga warna silver, 1 (satu) buah rumah kunci merek 808 warna merah maron, 1 (satu) buah parang yang gagagngnya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu adalah barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban, dan telah dibuatkan surat perdamaian di Kantor Desa Saritani dan surat tersebut sudah diserahkan ke Penyidik Kepolisian Sektor Wonosari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ibrahim Arbi di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2023 diketahui Kepala Desa Saritani dengan dicap Pemerintahan Desa Saritani menerangkan pada pokoknya bahwa selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Yopan Taib menyatakan tidak lagi keberatan dengan kejadian tersebut atas dasar mediasi kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah;
- 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna biru;
- 2 (dua) buah rumah kunci merek Lenaga warna silver;
- 1 (satu) buah rumah kunci merek 808 warna merah maron;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang gagangnya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban baru mengetahui jika beberapa barangnya ada yang hilang yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru, 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam, yang setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian kemudian diketahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya dari dalam rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi, sejak bulan Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan istri Saksi Korban bernama Saksi Lian Kadir alias Lili dan anaknya Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Ainun Limboto untuk menemani saudara yang sedang dirawat, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.00 WITA Saksi Korban pulang untuk melihat rumahnya yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sedangkan anak dan istrinya masih ditinggal di rumah orang tua istrinya yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Pada saat Sakai Korban masuk ke dalam rumah, Saksi Korban kaget melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar ternyata 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 09.00 WITA Saksi Korban kembali ke rumah orang tua istri Saksi Korban yang berada di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan menyampaikan kepada Saksi Lian Kadir alias Lili jika Saksi Korban kaget ketika masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan mengatakan 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Saksi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Korban, bersama dengan anak istrinya kembali ke rumah yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WITA ketika Saksi Lian Kadir alias Lili akan mengambil setrika untuk digunakan menyetrika baju anak untuk sekolah, Saksi Lian Kadir alias Lili kaget setelah membuka lemari ternyata setrika tersebut sudah tidak ada, karena sudah curiga maka saat itu Saksi Lian Kadir alias Lili bersama dengan Saksi Korban langsung mengecek isi celengan dan setelah dicek isi celengan tinggal bersisa Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Korban langsung menanyakan ke tetangga-tetangga jika ada yang meminjam 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik dan 1 (satu) buah setrika, akan tetapi para tetangga mengatakan bahwa mereka tidak meminjam alat-alat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban dan Saksi Lian Kadir alias Lili langsung menyadari jika barang-barang tersebut telah dicuri orang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WITA, temannya Saksi Korban yang bernama Adam datang ke rumah Saksi Korban dan memberitahukan jika Asep mengetahui jika Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah mesin las listrik di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan yang membeli mesin las listrik tersebut adalah temannya Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian Saksi Korban bersama dengan Adam langsung pergi ke bengkel motor tempat Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman yang terletak Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Setibanya di bengkel motor tersebut Saksi Korban dan Adam bertemu dengan Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman yang sedang bekerja di bengkel tersebut, kemudian Adam menanyakan kepada Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman "siapa temannya yang telah membeli mesin las listrik" dan dijawab "yang membeli mesin las listrik dari Terdakwa adalah Saksi Nikson Limonu alias Nison", setelah mengetahui Terdakwalah pelakunya kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Wonosari;

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosari untuk terkait dugaan melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo adalah bermula ketika Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



mengetahui Saksi Korban bersama dengan anak istrinya sedang tidak berada di dalam rumahnya. Kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa melalui ventilasi rumah yang berada pas di atas pintu dan di kosen pintu, di mana pada bagian atas terdapat kayu berukuran 4x10 centimeter yang dipaku pada kayu konsen yang berfungsi untuk menutup dan membuka pintu dari dalam rumah, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan kanan sehingga pintu bisa terbuka, dan setelah pintu depan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk di kamar tamu yang tidak ada pintunya, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat-lihat barang-barang yang Terdakwa bisa ambil, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik warna biru di bawah tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna biru yang ada di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik warna biru ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang satunya lagi dan membuka pintu kamar dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa di cela-cela pintu bagian bawah, sebab grendel pengunci pintu terdapat di bagian bawah dan tertutup dari dalam, karena pintu tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga tangan Terdakwa bisa masuk. Setelah tangan kanan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menarik grendel pengunci pintu dari dalam ke arah atas sehingga pintu kamar sudah bisa dibuka, selanjutnya pintu Terdakwa mendorong ke dalam dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari dengan cara menariknya, akan tetapi tidak terbuka, maka Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar tamu dan mengambil tang warna hijau, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tengah dengan membawa tang tersebut untuk Terdakwa gunakan menjepit rumah kunci lemari dengan cara kunci lemari tersebut Terdakwa putar ke kiri dan ke kanan hingga rusak akan tetapi pintu lemari tetap tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa pergi mengambil parang yang ada di dapur, setelah itu parang tersebut Terdakwa gunakan mencongkel pintu lemari sehingga lemari tersebut terbuka, dan parang tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



tangan kiri Terdakwa memegang pembuka pintu, selanjutnya parang yang sudah masuk di celah pintu lemari, Terdakwa dorong ke arah kiri dan tangan kiri Terdakwa sambil membuka pintu sehingga pintu lemari tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa melihat laci yang ada di dalam lemari akan tetapi laci tersebut terkunci juga, sehingga Terdakwa mengambil kembali parang dan memasukan ke dalam celah pintu laci, selanjutnya parang yang sudah masuk Terdakwa dorong ke arah kiri hingga pintu laci tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat ada setrika di dalam laci tersebut dan langsung mengambil setrika tersebut kemudian dimasukan ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut serta menutup kembali pintu depan. Kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dan telah dimasukan di dalam karung langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, serta menyimpan barang-barang tersebut di belakang lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Mesin Las Listrik merek Rhino warna merah daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik merek Niko warna hitam;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu menyimpan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut dalam 2 tahap yaitu pertama, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru kepada Saksi Miran alias Miran dan Saksi Wahyu Wibowo alias Bowo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dijual kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Kedua, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa baru menjual 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt kepada Saksi Nikson Limonu alias Nison dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sedangkan 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru, 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt telah Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek bernama Asep sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mengantar Terdakwa ke bengkel tempat bekerja Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian untuk membeli rokok, dan sisanya ongkos untuk pergi ke Kota Gorontalo untuk bekerja di proyek;

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt, 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam, 1 (satu) buah karung warna biru, 2 (dua) buah rumah kunci merek Lenaga warna silver, 1 (satu) buah rumah kunci merek 808 warna merah maron, 1 (satu) buah parang yang gagangnyanya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu adalah barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban, dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban serta telah dibuatkan surat perdamaian di Kantor Desa Saritani berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ibrahim Arbi di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2023 diketahui Kepala Desa Saritani dengan dicap Pemerintahan Desa Saritani menerangkan pada pokoknya bahwa selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Yopan Taib menyatakan tidak lagi keberatan dengan kejadian tersebut atas dasar mediasi kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukkan pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama YOPAN TAIB Alias YOPAN yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn*

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



absolute en feitelijke heerschappij). Selanjutnya, pengertian "Sesuatu barang (*enig goed*)" antara lain disebut sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya maupun sebagian, dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah membuat sesuatu benda berwujud milik orang lain yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak (pemiliknya), sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah milik Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban baru mengetahui jika beberapa barangnya ada yang hilang yang setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian kemudian diketahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya dari dalam rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Yang mana kejadian bermula ketika Terdakwa mengetahui Saksi Korban bersama dengan anak istrinya sedang tidak berada di dalam rumahnya. Kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa melalui ventilasi rumah yang berada pas di atas pintu dan di kosen pintu, di mana pada bagian atas terdapat kayu berukuran 4x10 (empat kali sepuluh) centimeter yang dipaku pada kayu konsen yang berfungsi untuk menutup dan membuka pintu dari dalam rumah, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan kanan sehingga pintu bisa terbuka, dan setelah pintu depan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk di kamar tamu yang tidak ada pintunya, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat-lihat barang-barang yang Terdakwa bisa ambil, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik warna biru di bawah tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna biru yang ada di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna merah, 1 (satu) unit mesin gurinda listrik

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



warna biru ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang satunya lagi dan membuka pintu kamar dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa di cela-cela pintu bagian bawah, sebab grendel pengunci pintu terdapat di bagian bawah dan tertutup dari dalam, karena pintu tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga tangan Terdakwa bisa masuk. Setelah tangan kanan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menarik grendel pengunci pintu dari dalam ke arah atas sehingga pintu kamar sudah bisa dibuka, selanjutnya pintu Terdakwa mendorong ke dalam dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari dengan cara menariknya, akan tetapi tidak terbuka, maka Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar tamu dan mengambil tang warna hijau, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tengah dengan membawa tang tersebut untuk Terdakwa gunakan menjepit rumah kunci lemari dengan cara kunci lemari tersebut Terdakwa putar ke kiri dan ke kanan hingga rusak akan tetapi pintu lemari tetap tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa pergi mengambil parang yang ada di dapur, setelah itu parang tersebut Terdakwa gunakan mencongkel pintu lemari sehingga lemari tersebut terbuka, dan parang tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pembuka pintu, selanjutnya parang yang sudah masuk di cela pintu lemari, Terdakwa dorong ke arah kiri dan tangan kiri Terdakwa sambil membuka pintu sehingga pintu lemari tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa melihat laci yang ada di dalam lemari akan tetapi laci tersebut terkunci juga, sehingga Terdakwa mengambil kembali parang dan memasukkan ke dalam celah pintu laci, selanjutnya parang yang sudah masuk Terdakwa dorong ke arah kiri hingga pintu laci tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat ada setrika di dalam laci tersebut dan langsung mengambil setrika tersebut kemudian dimasukan ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut serta menutup kembali pintu depan. Kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dan telah dimasukan di dalam karung langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, serta menyimpan barang-barang tersebut di belakang lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Mesin Las Listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurinda Listrik merek Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik merek Niko warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) minggu menyimpan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut dalam 2 tahap yaitu pertama, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru kepada Saksi Miran alias Miran dan Saksi Wahyu Wibowo alias Bowo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah dijual kepada Saksi Rohmat Sulasno alias Rohmat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Kedua, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa baru menjual 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt kepada Saksi Nikson Limonu alias Nison dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sedangkan 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Total uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt telah Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos ojek bernama Asep sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mengantar Terdakwa ke bengkel tempat bekerja Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian untuk membeli rokok, dan sisanya ongkos untuk pergi ke Kota Gorontalo untuk bekerja di proyek;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi, sejak bulan Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan istri Saksi Korban bernama Saksi Lian Kadir alias Lili dan anaknya Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Ainun Limboto untuk menemani saudara yang sedang dirawat, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.00 WITA Saksi Korban pulang untuk melihat rumahnya yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sedangkan anak dan istrinya masih ditinggal di rumah orang tua istrinya yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Pada saat Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Saksi Korban kaget melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar ternyata 1

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



(satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 09.00 WITA Saksi Korban kembali ke rumah orang tua istri Saksi Korban yang berada di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan menyampaikan kepada Saksi Lian Kadir alias Lili jika Saksi Korban kaget ketika masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan mengatakan 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik serta 1 (satu) buah mesin gurinda listrik sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Saksi Korban, bersama dengan anak istrinya kembali ke rumah yang beralamat di Dusun Longgi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WITA ketika Saksi Lian Kadir alias Lili akan mengambil setrika untuk digunakan menyetrika baju anak untuk sekolah, Saksi Lian Kadir alias Lili kaget setelah membuka lemari ternyata setrika tersebut sudah tidak ada, karena sudah curiga maka saat itu Saksi Lian Kadir alias Lili bersama dengan Saksi Korban langsung mengecek isi celengan dan setelah dicek isi celengan tinggal bersisa Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Korban langsung menanyakan ke tetangga-tetangga jika ada yang meminjam 1 (satu) buah mesin las listrik, 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah mesin gurinda listrik dan 1 (satu) buah setrika, akan tetapi para tetangga mengatakan bahwa mereka tidak meminjam alat-alat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban dan Saksi Lian Kadir alias Lili langsung menyadari jika barang-barang tersebut telah dicuri orang;

Menimbang. bahwa kemudian pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WITA, temannya Saksi Korban bernama Adam datang ke rumah Saksi Korban dan memberitahukan jika Asep mengetahui jika Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah mesin las listrik di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan yang membeli mesin las listrik tersebut adalah temannya Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman, kemudian Saksi Korban bersama dengan Adam langsung pergi ke bengkel motor tempat Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman yang terletak Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Setibanya di bengkel motor tersebut Saksi Korban dan Adam bertemu dengan Saksi Jamaludin Pudji alias Yaman yang sedang bekerja di bengkel tersebut, kemudian Adam menanyakan kepada Saksi Jamaludin

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudji alias Yaman “*siapa temannya yang telah membeli mesin las listrik*” dan dijawab “*yang membeli mesin las listrik dari Terdakwa adalah Saksi Nikson Limonu alias Nison*”, setelah mengetahui Terdakwalah pelakunya kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Wonosari

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat barang berupa 1 (satu) buah Mesin Las Listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik merek Niko warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan Saksi Korban karena Terdakwa telah mengambilnya dan menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Korban, merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan kekuasaan suatu barang milik Saksi Korban ke dalam kekuasaan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “Sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) yang dikenal juga dengan tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum, baik tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat (*in strijd met het recht*), dan dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (Korban) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (Korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik Saksi Korban

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



berupa berupa 1 (satu) buah Mesin Las Listrik merek Rhino warna merah daya 900 watt, 1 (satu) buah Mesin Bor Listrik merek Modern warna merah, 1 (satu) buah Gurinda Listrik merek Modern Warna Biru, 1 (satu) buah Setrika Listrik merek Niko warna hitam, yang kemudian dilakukannya ketika mengetahui rumah milik Saksi Korban sedang dalam keadaan kosong, serta sebelumnya tidak pernah ada izin dari Saksi Korban untuk itu, merupakan kehendak Terdakwa karena didesak kebutuhan ekonomi yaitu untuk biaya perjalanan ke Kota Gorontalo. Selain itu, perbuatan tersebut secara materiil telah bertentangan dengan hak subyektif dari Saksi Korban atas suatu barang miliknya. Majelis Hakim berpendapat memang Terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai barang milik Saksi Korban dengan cara yang melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja, telah dapat menunjukkan terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "merusak", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan "merusak" tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun demikian dalam doktrin ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian "membongkar", yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda";

Menimbang, bahwa secara *grammaticale interpretatie*, maka perkataan "merusak" secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan batasan-batasan di atas dan dikaitkan terhadap unsur sebelumnya, maka bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur Pasal ini adalah bentuk tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa dalam melakukannya terlebih dahulu memakai 1 (satu) buah tang warna hijau dan 1 (satu) buah parang yang gagangnya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu yang digunakannya untuk

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari dan laci milik Saksi Korban, sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, barang bukti berupa 2 (dua) buah rumah kunci merk Lenaga warna silver, 1 (satu) buah rumah kunci merk 808 warna merah maron telah rusak akibat usaha Terdakwa mendapatkan barang milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Permohonan Lisan yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk bekerja di kota dan saat itu orang tua Terdakwa sedang tidak ada uang untuk itu, menurut Majelis Hakim alasan tersebut bukanlah suatu alasan yang dibenarkan untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban sehingga sangatlah adil apabila Terdakwa tetap diberikan pembelajaran atas perbuatannya tersebut. Dalam Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ibrahim Arbi diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2023 diketahui Kepala Desa Saritani dengan dicap Pemerintahan Desa Saritani menerangkan pada pokoknya bahwa selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Yopan Taib menyatakan tidak lagi keberatan dengan kejadian tersebut atas dasar mediasi kekeluargaan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Saksi Korban telah memaafkan dengan tulus perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut walaupun Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Saksi Korban sudah dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali dan alasan Saksi Korban memaafkan Terdakwa dikarenakan terdapat masalah ekonomi, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban. Majelis Hakim memandang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tetap ditujukan pada tujuan utama pemidanaan yaitu keadilan yang selaras dengan kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa maupun kepada Saksi Korban dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan termaktub dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ibrahim Arbi diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 29 Maret 2023 diketahui Kepala Desa Saritani dengan dicap Pemerintahan Desa Saritani menerangkan pada pokoknya bahwa selaku korban atas pencurian yang dilakukan oleh Yopan Taib menyatakan tidak lagi keberatan dengan kejadian tersebut atas dasar mediasi kekeluargaan, dikarenakan alat bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban dan telah diajukan di persidangan, maka terhadapnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah;
- 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna biru;
- 2 (dua) buah rumah kunci merek Lenaga warna silver;
- 1 (satu) buah rumah kunci merek 808 warna merah maron;
- 1 (satu) buah parang yang gagangnya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu;

Oleh karena, terhadap barang bukti tersebut telah disita dengan cara yang sah dan merupakan milik dari Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah mengambil uang Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban sebelumnya, padahal kejadian tersebut telah dimaafkan oleh Saksi Korban, dan Saksi Korban telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah/tidak mengulangi perbuatannya namun Terdakwa tetap mengulangi sebagaimana dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOPAN TAIB Alias YOPAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin las listrik merek Rhino warna merah dengan daya 900 (sembilan ratus) watt;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merek Modern warna merah;
- 1 (satu) buah mesin gurinda listrik merek Modern warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Niko warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna biru;
- 2 (dua) buah rumah kunci merek Lenaga warna silver;
- 1 (satu) buah rumah kunci merek 808 warna merah maron;
- 1 (satu) buah parang yang gagangnya berwarna hijau dan sarungnya berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ibrahim Arbi alias Hima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo
dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------